



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

- Nama lengkap : MUHAMMAD HASAN ALIAS HASAN BIN ISMAIL.
- Tempat lahir : Gunungraya,
- Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 Februari 1995.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- n
- Tempat tinggal : Gunungraya, RT. 001, RW. 001 Gunungraya, Desa Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Terdakwa II.

- Nama lengkap : MUHAMMAD ISAK ALIAS ISAK BIN ALM. MUHAMAD.
- Tempat lahir : Gunungraya.
- Umur/tanggal lahir : 31 tahun/21 Juni 1991.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- n
- Tempat tinggal : Kedungdowo Wetan RT 15, Rw. 04, Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Para Terdakwa tidak ditahan, dan menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl. tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hasan Als Hasan Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Isak Als Isak Bin Muhammad (Alm) *telah* terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Beberapa Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Hasan Als Hasan Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Isak Als Isak Bin Muhammad (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI, Nomir Rangka MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386, STNK atasnama DWI PRIJO SANTOSO Alamat Glagah UH 4/304 A Rt 009 Rw 002 Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta
Dikembalikan kepada Saksi DWI PRIJO SANTOSO
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa telah dijatuhi pidana yang tinggi dalam perkara lain:

Bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Hasan Als Hasan Bin Ismail, bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Isak Als Isak Bin Muhammad (Alm) , pertama pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Modalan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Kedua pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Surodinanggan Rt 07 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn Pelem Wulung Rt 003 Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib ketika melewati Dusun Modalan Kalurahan

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 18.00 wib di di Dsn. Surodinanggan Rt 07 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan

halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, di Dsn Pelem Wulung Rt 003 Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ayu Susanti, Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Praptinah dan Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Dwi Prijo Santoso
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan kerugian materiil Saksi Ayu Susanti kurang lebih sebesar

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan kerugian materiil Saksi Praptinah kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan kerugian materiil Saksi Dwi Prijo Santoso kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Ayu Susanti (20 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa pada pagi hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi memarkir sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO tahun 2021 warna biru putih di sebelah kanan LKP JDS Mengemudi jogja, Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dalam keadaan sepeda motor terkunci stang. Kemudian saksi bekerja di LKP JDS Mengemudi jogja. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB teman saksi yaitu saksi Khairul Firman Aji memberitahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang.
- bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khairul Firman Aji (38 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.
- bahwa saksi berteman dengan saksi Ayu Susanti dan sama-sama bekerja di kanan LKP JDS Mengemudi jogja.

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada pagi hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi dan saksi Ayu Susanti tiba bersamaan saat bekerja di LKP JDS Mengemudi jogja, Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan saksi melihat saksi Ayu Susanti memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO tahun 2021 warna biru putih di sebelah sepeda motor saksi yaitu di sebelah kanan LKP JDS Mengemudi jogja dan sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci stang. Kemudian saksi dan saksi Ayu Susanti sama-sama bekerja di LKP JDS Mengemudi jogja. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saat pulang kerja saksi keluar duluan dan saat saksi mengambil sepeda motor, saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi Ayu Susanti, kemudian saksi memberitahu saksi Ayu Susanti bahwa bahwa sepeda motornya telah hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maryuni (49 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.
- bahwa pada hari selasa 31 Januari 2023 sekira pukul 17.45 WIB saksi memarkir sepeda motor merk Honda Vario Nopol AB 5430 KI warna biru putih milik saksi di garasi rumah saksi yang beralamat di Pelem Wulung, RT 03, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dalam keadaan di kunci stang dan kunci kontak sepeda motor disimpan oleh saksi di dalam tas. Kemudian dalam keadaan pintu pagar dalam keadaan tertutup, di kunci pakai grendel, selanjutnya saksi melaksanakan sholat magrib, setelah selesai sholat magrib, saksi mendengar ada suara motor, lalu istri mengecek di garasi dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang.
- bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yudi Astono (42 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebelumnya tidak dengan Terdakwa;
- bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banguntapan di bagian Reskrim (Reserse Kriminal).
- bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendapat laporan dari saksi Maryuni bahwa dia kehilangan sepeda motor
- di saerah Pelem Wulung, RT. 03, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Banguntapan lainnya dan di bantu oleh Anggota Polresta Yogyakarta mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan perkara lain. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Hasan Alias Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan di Bunder Playen Gunung Kidul, dan saat ditangkap mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3284 PB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5430 KI.
- bahwa saat menangkap saksi Kadek Ariawan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5430 KI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Partinah (52 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada sekitar pukul 11.00 WIB sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3284 PB dipinjam oleh pegawai saksi bernama Dodik Wahyudi, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian, Dodik Wahyudi mengembalikan sepeda motor saksi dan sepeda motor diparkit di Toko Malika Jaya Raya dan parkirannya tersebut berada di depan toko seberang jalan yang beralamat di Suro Dinangan RT 07, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dan dalam keadaan kunci stang. Selanjutnya kunci sepeda motor saksi letakkan di kamar gudang. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi;

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dodik Wahyudi (21 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak dengan Terdakwa;
- bahwa saksi adalah karyawan saksi Partinah;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada sekitar pukul 11.00 WIB saksi meminjam sepeda motor saksi Partinah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3284 PB. Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di Toko Malika Jaya Raya dan parkiran tersebut berada di depan toko atau di seberang jalan yang beralamat di Suro Dinangan RT 07, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dan dalam keadaan kunci stang. Selanjutnya kunci sepeda motor saksi serahkan kepada saksi Partinah yang kemudian di simpan di kamar gudang. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saat saksi akan mengambil sepeda motor, bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dwi Priyo Santoso (56 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari selasa 31 Januari 2023 sekira pukul 17.45 WIB istri saksi memarkir sepeda motor merk Honda Vario Nopol AB 5430 KI warna biru putih milik saksi di garasi rumah saksi yang beralamat di Pelem Wulung, RT 03, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dalam keadaan di kunci stang dan kunci kontak sepeda motor disimpan oleh istri saksi di dalam tas. Kemudian dalam keadaan pintu pagar dalam keadaan tertutup, di kunci pakai grendel, selanjutnya istri saksi melaksanakan sholat magrib, setelah selesai sholat magrib istri saksi mendengar ada suara motor lalu istri saksi mengecek di garasi dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang.

halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Kadek Ariawan Alias Arif Bin I Kadek Wiarta (25 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa.
- bahwa saksi bersama Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak telah kenal dan bekerja sama dalam pencurian sepeda motor dan saksi dalam tim tersebut sebagai orang yang menjual barang curian;
- bahwa Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO di modalan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5430 KI di daerah Pelem Wulung, RT 03 Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- bahwa Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak dalam beroperasi mengendarai sepeda motor honda Beat warna Abu-abu Nomor Polisi saksi lupa dan menggunakan 1 (satu) set kunci T milik saksi;
- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO kepada seseorang yang bernama Kenzo berdomisili di daerah Lampung dengan harga Rp. 4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Vario Nopol AB 5430 KI belum saksi jual dan ditemukan saat masih di atas mobil dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta.
- bahwa saksi kenal dengan saudara Kenzo melalui Media Sosial facebook Grup Jual beli online dan saksi belum pernah bertemu dengannya, dan saksi hanya berhubungan melalui telepon saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat bukti surat/tulisan

halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807242602950002 atas nama Muhammad Hasan.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807242106910001 atas nama Muhammad Isak.

C. Barang Bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan roda dua merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386, atas nama pemilik DWI PRIJO SANTOSO.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Hasan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif sudah saling kenal dan bekerja sama dalam pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak bertugas mencuri sepeda motor dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif bertugas menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang memboncong sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB ketika melewati Dusun Modalan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi

halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB di di Dsn. Surodinanggan Rt 07 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 , Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna

halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, di Dsn Pelem Wulung Rt 003 Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak dalam melakukan pencurian sepeda motor menggunakan 1 (satu) set kunci T;
- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO kepada seseorang temannya di daerah Lampung dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Vario Nopol AB 5430 KI belum terjual dan ditemukan saat masih di atas mobil dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muhammad Isak di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif sudah saling kenal dan bekerja sama dalam pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak bertugas mencuri sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif bertugas menjual sepeda motor hasil curian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB ketika melewati Dusun Modalan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB di di Dsn. Surodinanggan Rt 07 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II

halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 , Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, di Dsn Pelem Wulung Rt 003 Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak dalam melakukan pencurian sepeda motor menggunakan 1 (satu) set kunci T;
- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO kepada seseorang temannya di daerah Lampung dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Vario Nopol AB 5430 KI belum terjual dan ditemukan saat masih di atas mobil dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807242602950002 atas nama Muhammad Hasan, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa I dalam perkara ini benar bernama Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Ismail yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807242106910001 atas nama Muhammad Isak, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa II dalam perkara ini benar bernama Muhammad Isak Alias Isak Bin Alm. Muhamad yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif sudah saling kenal dan bekerja sama dalam pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak bertugas mencuri sepeda motor dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif bertugas menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang memboncong sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB ketika melewati Dusun Modalan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB di di Dsn. Surodinanggan Rt 07 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 , Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, di Dsn Pelem Wulung Rt 003 Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak dalam melakukan pencurian sepeda motor menggunakan 1 (satu) set kunci T;
- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 saksi Kadek Ariawan Alias Arif menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO kepada seseorang temannya di daerah Lampung dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Vario Nopol AB 5430 KI belum terjual dan ditemukan saat masih di atas mobil dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor

halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan roda dua merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386, atas nama pemilik Dwi Prijo Santoso terbukti adalah milik saksi Dwi Prijo Santoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua dan ketiga;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa:

halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif sudah saling kenal dan bekerja sama dalam pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak bertugas mencuri sepeda motor dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif bertugas menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB ketika melewati Dusun Modalan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AB 3844 GO tahun 2021 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor

halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB di di Dsn. Surodinanggan Rt 07 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa melihat sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi AB 3284 PB tahun 2015 warna hitam putih meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa selanjutya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 , Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR dengan posisi Terdakwa I yang di belakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor kembali berangkat dari rumah kontrakan daerah Paliyan Gunungkidul menuju wilayah Bantul dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan membawa Kunci T. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, di Dsn Pelem Wulung Rt 003 Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa II menghentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Terdakwa I turun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci sepeda

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI dengan paksa dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa I bawa, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white red Nomor Polisi AB 5430 KI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul sedangkan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No Polisi : AB 3402 GR menuju rumah kontrakan di Daerah Paliyan Gunung Kidul.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Muhammad Isak dalam melakukan pencurian sepeda motor menggunakan 1 (satu) set kunci T;
- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 saksi Kadek Ariawan Alias Arif menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3844 GO kepada seseorang temannya di daerah Lampung dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Vario Nopol AB 5430 KI belum terjual dan ditemukan saat masih di atas mobil dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil barang berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah milik orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dan saksi Kadek Ariawan Alias Arif, yang artinya dilakukan oleh lebih dari dua orang, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, terbukti bahwa cara perbuatan Terdakwa I. Muhammad Hasan, Terdakwa II. Muhammad Isak dalam mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tersebut, dilakukan dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu dan menyebabkan kerusakan fungsi kontak sepeda motor aslinya, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807242602950002 atas nama Muhammad Hasan dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807242106910001 atas nama Muhammad Isak, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa I dalam perkara ini benar bernama Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Ismail yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan orang yang diajukan sebagai Terdakwa I dalam perkara ini benar bernama Muhammad Isak Alias Isak Bin Alm. Muhamad yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan sebagai matapencarian dan terorganisir ;

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan roda dua merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386, atas nama pemilik Dwi Prijo Santoso terbukti adalah milik saksi Dwi Prijo Santoso, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Dwi Prijo Santoso.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Ismail dan Terdakwa II. Muhammad Isak Alias Isak Bin Alm. Muhamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386; dan
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan roda dua merk Honda /A1F02N37M1 A/T (Honda Vario) Tahun 2018 warna white red, Nomor register kendaraan AB 5430 KI, Nomor Rangka: MH1JM5117JK158526, Nomor Mesin JM51E1158386, atas nama pemilik Dwi Prijo Santoso; seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dwi Prijo Santoso.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitrianiingsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destinar Wulandari, S.H. selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)